



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor 06 Tahun 2006
Lampiran 1 (satu) daftar.

TENTANG

KETENTUAN - KETENTUAN POKOK MENGENAI KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka untuk memberikan jaminan dan ketenangan bekerja bagi pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka dipandang perlu mengatur Ketentuan - Ketentuan Pokok Mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. bahwa Ketentuan - Ketentuan Pokok Mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 37 Tahun 2003 Seri E.16).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN - KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon ;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4. PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon ;

5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Cirebon ;
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR Kabupaten Cirebon ;
7. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Kabupaten Cirebon ;
8. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam Daftar Skala Gaji Pegawai PD. BPR Kabupaten Cirebon ;
9. Gaji adalah jumlah penerimaan dari gaji pokok, tunjangan isteri / suami dan anak ;
10. Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan – tunjangan lainnya ;
11. Daftar Penilaian Kerja adalah Daftar Penilaian Prestasi Kerja yang ditetapkan oleh Direksi ,
12. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar Sekolah / Pendidikan Negeri atau Swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

Yang berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai adalah Bupati atas usul Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Syarat – syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan atau keahlian yang diperlukan;
 - d. Tidak terlibat G 30 S/PKI dan bukan anggota dari partai atau organisasi terlarang;
 - e. Dinyatakan sehat oleh Dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - f. Belum melampaui umur 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - g. Lulus ujian suringan
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melampaui masa percobaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimum 2 (dua) tahun, dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur sekurang – kurangnya baik.

- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai seperti :
 - a. Loyalitas.
 - b. Kecakapan.
 - c. Kesehatan.
 - d. Kerjasama.
 - e. Kerajinan.
- (4) Pegawai dalam masa percobaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan tanpa dapat uang pesangon.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan pegawai yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan dapat diangkat sebagai pegawai.

Pasal 4

- (1) Selain dari pegawai yang pengangkatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, bila dipandang perlu Direksi dapat mengangkat tenaga honorer / kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya diatur oleh Direksi.
- (2) Tenaga honorer / kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan menduduki jabatan struktural.

Pasal 5

- (1) Mantan pegawai PD. BPR yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk selama - lamanya 5 (lima) Tahun.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan minimal sebesar gaji pokok pada saat pensiun.

Pasal 6

Kepada setiap pegawai yang sudah diangkat sebagai pegawai tetap diberikan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) dan Kartu Identitas Pegawai (KIP).

BAB III

PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 7

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A Ruang 1 |
| 2. Pegawai Dasar Muda I | : Golongan A Ruang 2 |
| 3. Pegawai Dasar | : Golongan A Ruang 3 |
| 4. Pegawai Dasar I | : Golongan A Ruang 4 |
| 5. Pelaksana Muda | : Golongan B Ruang 1 |
| 6. Pelaksana Muda I | : Golongan B Ruang 2 |
| 7. Pelaksana | : Golongan B Ruang 3 |
| 8. Pelaksana I | : Golongan B Ruang 4 |
| 9. Staf Muda | : Golongan C Ruang 1 |
| 10. Staf Muda I | : Golongan C Ruang 2 |
| 11. Staf | : Golongan C Ruang 3 |
| 12. Staf I | : Golongan C Ruang 4 |
| 13. Staf Madya | : Golongan D Ruang 1 |
| 14. Staf Madya I | : Golongan D Ruang 2 |

Pasal 8

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan Golongan A Ruang 1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan Golongan A Ruang 2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan Golongan B Ruang 1;
- d. Berijazah Sarjana Muda dimulai dengan Golongan B Ruang 2;
- e. Berijazah S1 dimulai dengan Golongan C Ruang 1;
- f. Berijazah S2 dimulai dengan Golongan C Ruang 2.

Pasal 9

Pegawai dari Instansi lain yang diberhentikan dengan hormat, bila diterima menjadi pegawai, dapat diangkat dalam pangkat pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 7 dengan pangkat yang ditentukan oleh Bupati atas usul Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT

Pasal 10

Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipegangnya.
- (2) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai seorang pegawai adalah sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai Golongan B Ruang 1.
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai Golongan B Ruang 2;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai Golongan C Ruang 1;
 - d. Berijazah Sarjana Muda sampai Golongan C Ruang 2.
 - e. Berijazah S1 sampai Golongan D Ruang 1;
 - f. Berijazah S2 sampai Golongan D Ruang 2.
- (3) Kenaikan Pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang - kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang - kurangnya bernilai cukup dalam (1) satu tahun terakhir.
- (4) Pegawai yang mempunyai ijazah Sarjana Muda / D3, yang berpangkat Pelaksana Muda Tingkat I Golongan Ruang B/2 dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana dengan Golongan Ruang B/3 apabila :
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang - kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- b. Telah 3 (tiga) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja rata – rata bernilai baik dengan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 12

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas jenjang pangkat yang telah ditentukan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan menaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 3 (tiga) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir, dengan hasil penilaian kerja bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.
- (3) Pegawai yang memangku jabatan Kepala Bagian ditetapkan serendah-rendahnya memiliki pangkat bergolongan dan Ruang B/3.

Pasal 14

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PD. BPR.

Pasal 15

Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. Menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (tahun) terakhir, sehingga nyata - nyata ia menjadi teladan bagi pegawai di lingkungannya;
- b. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan bagi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PD. BPR dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhirnya dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak terkait pada jabatan.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sebagaimana diatur dalam pasal 7.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dilaksanakan / diberikan apabila :
 - a. Yang bersangkutan diberi tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang diperolehnya dalam pendidikan itu dan disesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata baik.

Pasal 18

Pegawai yang akan memasuki masa pensiun diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 19

Kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

BAB V**HAK - HAK****Bagian Pertama****Cuti****Pasal 20**

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji serta cuti diluar tanggungan PD. BPR.
- (2) Kepada pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPR, kecuali cuti diluar tanggungan PD. BPR

Bagian Kedua**Jaminan Hari Tua****Pasal 21**

Setiap pegawai berhak atas jaminan hari tua dan / atau pensium yang dananya di himpuni dari usaha PD. BPR dan simpanan pegawai yang diatur dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga**Gaji pokok****Pasal 22**

- (1) Kepada pegawai yang diangkat dalam pangkat menurut ketentuan kepegawaiannya, diberikan gaji pokok menurut golongan ruang gaji yang ditentukan untuk pangkat tersebut.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji.
- (3) Daftar skala dari gaji pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini merupakan dasar perhitungan gaji.
- (4) Pedoman tentang kepangkatan pegawai tercantum dalam pasal 7.

Bagian Keempat

Gaji

Pasal 23

Gaji merupakan dasar perhitungan besarnya pensiun pegawai.

Pasal 24

Pegawai yang beristeri / bersuami diberi tunjangan isteri / suami maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok dengan ketentuan apabila isteri / suami dari pegawai berstatus sebagai Pegawai PD. BPR, maka tunjangan isteri / suami dibebankan kepada salah satu diantara mereka.

Pasal 25

- (1) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun yang belum mempunyai penghasilan sendiri dan tidak atau belum pernah kawin, sebesar maksimal 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok untuk seorang anak.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai anak berumur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) anak.

Pasal 26

Kepada setiap pegawai pada akhir tahun setelah tutup buku dapat diberikan Bonus Tahunan yang besarnya tidak boleh melebihi 3 (tiga) kali gaji sebulan, yang pelaksanaanya ditetapkan oleh Direksi dengan catatan hanya bagi PD. BPR yang laba akhir tahunnya melampaui target anggaran.

Pasal 27

- (1) Kepada pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai (DPKP) diberikan kenaikan gaji berkala seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Jika yang bersangkutan belum memenuhi syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) maka kenaikan gaji itu ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 28

Biaya perjalanan dinas pegawai diatur dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 29

- (1) Penghasilan pegawai terdiri atas gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan PD. BPR diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di Rumah Sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaanya diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 30

- (1) Bagi Direksi disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 29 juga diberikan :
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Perumahan;
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat menetapkan tunjangan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BANTUAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama

Bantuan

Pasal 31

Kepada pegawai dapat diberikan santunan kematian, bantuan bencana alam dan santunan kecelakaan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan Direksi.

Bagian Kedua

Penghargaan

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada :
 - a. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD. BPR terus-menerus selama 15 (lima belas) tahun dan hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan maksimal 2 (dua) kali gaji;

- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD. BPR terus menerus selama 25 (dua puluh lima) tahun dan hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan maksimal 3 (tiga) kali gaji.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan / atau berjasa dalam pengembangan PD. BPR sehingga dapat menjadi teladan terhadap pegawai lainnya, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 33

Setiap Pegawai berkewajiban :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PD. BPR diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala peraturan dan menjauhi segala larangan Jabatan PD. BPR;
- d. Memegang teguh rahasia PD. BPR dan rahasia Jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan / atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 34

Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BPR dan / atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukanya dalam PD. BPR untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan PD. BPR;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR dan atau Negara.
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia PD. BPR kepada pihak lain.

BAB VIII**PELANGGARAN PERATURAN KEPEGAWAIAN**

Bagian pertama

Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 33 dan pasal 34.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai adalah sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat;
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Tindak lanjut pelaksanaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 36

Pegawai diberhentikan sementara karena :

- a. Disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
- b. Disangka melakukan kejahatan ataupun perbuatan pidana.

Pasal 37

Kepada pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 hanya diberikan gaji sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji, dimulai bulan berikutnya

Pasal 38

Lamanya pemberhentian sementara tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali jika saat itu menjadi urusan yang berwajib.

Pasal 39

- (1) Jika menurut hasil penyalidikan / pemeriksanaan pegawai yang diberhentikan sementara menurut pasal 38 ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (2) Jika telah memperoleh kepastian bahwa seseorang pegawai telah melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 sehingga menurut penilaian Direksi tidak dapat dipertahankan lebih lanjut, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan pasal 41 keputusan ini.

Pasal 40

- (1) Pegawai dapat diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat apabila
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. Kesehatan tidak mengijinkan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Tim Penguji tersendiri;
 - d. Permintaan sendiri;
 - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun dan / atau jaminan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai hak pensiun dan jaminan hari tua, diberikan uang pesangon yang besarnya diatur dengan Keputusan Direksi.
- (4) Bagi pegawai yang diberhentikan menurut ayat (1) huruf d pasal ini pelaksanaanya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 41

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat karena :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan atau melanggar sumpah jabatan;
- b. Dihukum dalam keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Dihukum karena melakukan penyelewengan Ideologi Negara.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 42**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku sejak tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2006

EUPATI CIREBON

Drs. H. DEDI SUPARDI, MM.

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 06 SERI E.4

Lampiran : 1 (Satu) daftar
 Nomor : 06 Tahun 2006
 Tanggal : 7 Maret 2006

MK/ GOL	GOLONGAN A						
	1	1	2	2	3	3	4
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama
0	500,000	575,000					
1	-	-					
2	512,500	587,900					
3	-	-	537,600	619,700	557,100	645,900	577,900
4	525,300	601,100	-	-	-	-	-
5	-	-	551,100	633,600	571,000	660,400	591,000
6	538,400	614,700	-	-	-	-	-
7	-	-	564,900	647,900	585,300	675,300	603,400
8	551,000	628,500	-	-	-	-	-
9	-	-	579,000	662,400	599,900	690,500	621,500
10	565,700	642,600	-	-	-	-	-
11	-	-	593,500	677,300	614,900	706,000	637,100
12	579,800	657,000	-	-	-	-	-
13	-	-	608,300	692,500	630,300	721,800	653,000
14	594,000	671,800	-	-	-	-	-
15	-	-	623,500	708,100	646,000	738,100	669,300
16	600,200	686,900	-	-	-	-	-
17	-	-	639,100	724,000	662,200	754,700	688,100
18	624,400	702,400	-	-	-	-	-
19	-	-	655,100	740,300	676,700	771,600	703,200
20	640,000	718,200	-	-	-	-	-
21	-	-	671,400	757,000	695,700	789,000	720,800
22	656,000	734,300	-	-	-	-	-
23	-	-	688,200	774,000	713,100	806,700	738,800
24	672,400	750,800	-	-	-	-	-
25	-	-	705,400	791,400	730,900	824,800	757,300
26	689,300	767,700	-	-	-	-	-
			723,100	809,200	749,200	843,400	776,200

Diundangkan di Sumber
 Pada tanggal 8 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



NUNUNG SANDHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR

SERI

daftar
2006
'006

GOLONGAN A					
2	2	3	3	4	4
ma	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
,					
,600	619,700	557,100	645,900	577,900	673,200
,100	633,600	571,000	660,400	591,000	688,400
,900	647,900	585,300	675,300	603,400	703,800
,000	662,400	599,900	690,500	621,500	719,700
,500	677,300	614,900	706,000	637,100	735,800
,300	692,500	630,300	721,800	653,000	752,400
,500	708,100	646,000	738,100	669,300	769,300
,100	724,000	662,200	754,700	688,100	786,600
,100	740,300	676,700	771,600	703,200	804,300
,400	757,000	695,700	789,000	720,800	822,400
,200	774,000	713,100	806,700	738,800	840,800
,400	791,400	730,900	824,800	757,300	859,700
,100	809,200	749,200	843,400	776,200	879,100

MK/ GOL.	GOLONGAN B				
	1	1	2	2	3
5	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama
0	620,800	725,600			
1	628,400	733,700			
2	-	-			
3	644,100	750,200	667,300	782,000	691,400
4	-	-	-	-	-
5	660,200	767,100	684,000	799,500	708,700
6	-	-	-	-	-
7	676,700	784,300	701,100	817,500	728,400
8	-	-	-	-	-
9	693,000	801,900	718,000	835,900	744,000
10	-	-	-	-	-
11	710,900	820,000	730,000	854,700	763,200
12	-	-	-	-	-
13	728,700	838,400	755,000	873,900	782,300
14	-	-	-	-	-
15	746,900	857,300	773,900	893,500	801,800
16	-	-	-	-	-
17	765,600	876,500	793,300	913,600	821,800
18	-	-	-	-	-
19	784,800	896,200	813,100	934,200	842,400
20	-	-	-	-	-
21	804,400	916,400	833,400	955,200	863,500
22	-	-	-	-	-
23	824,500	937,000	854,200	976,600	885,100
24	-	-	-	-	-
25	845,100	958,000	875,600	998,600	907,200
26	-	-	-	-	-
27	866,200	979,600	897,500	1,021,000	929,900
28	-	-	-	-	-
29	887,900	1,001,600	919,900	1,044,000	953,100
30	-	-	-	-	-
31	910,100	1,024,100	942,000	1,067,400	977,000
32	-	-	-	-	-
33	932,800	1,047,100	966,500	1,091,400	1,001,400

2006

CABUPATEN CIREBON

PATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR SERI

			MK/ GOL	GOLONGAN C						
3	4	4		1	1	2	2	3	3	4
Baru	Lama	Baru		10	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
815,000	716,400	849,500								
-	-	-								
833,400	734,300	868,600	0	760,800	905,400	788,300	943,700	816,700	983,600	846,200
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
852,100	752,700	888,100	2	779,800	925,700	806,000	964,900	837,200	1,005,700	867,400
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
871,200	771,500	908,100	4	799,300	946,500	826,200	986,600	850,100	1,028,300	889,100
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
890,800	790,800	928,500	6	-	967,800	848,900	1,008,800	879,500	1,051,400	911,200
-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
910,900	810,500	949,400	8	839,000	989,600	870,100	1,031,400	901,500	1,075,100	934,100
-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
931,300	830,800	970,700	10	860,800	1,011,800	891,900	1,054,600	924,100	1,099,200	957,400
-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
952,300	851,600	992,600	12	882,300	1,034,600	914,200	1,078,300	947,200	1,124,000	981,400
-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
973,700	872,000	1,014,900	14	904,400	1,057,800	937,000	1,102,600	970,200	1,149,200	1,005,900
-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
995,600	894,700	1,037,700	16	927,000	1,081,600	960,500	1,127,400	995,100	1,175,100	1,031,100
-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-
1,017,900	917,000	1,061,000	18	950,200	1,105,900	984,500	1,152,700	1,020,000	1,201,500	1,055,100
-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
1,040,800	940,000	1,084,900	20	973,000	1,130,800	1,009,100	1,178,600	1,045,500	1,228,500	1,083,000
-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-
1,064,200	953,500	1,109,300	22	998,300	1,156,200	1,034,300	1,205,100	1,071,600	1,256,100	1,110,300
-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-
1,088,200	967,600	1,134,200	24	1,023,200	1,182,200	1,060,200	1,232,200	1,099,400	1,284,300	1,136,100
-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
1,112,600	1,012,200	1,159,700	26	1,048,800	1,208,800	1,086,700	1,259,900	1,125,900	1,313,200	1,165,500
-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-
1,137,600	1,037,500	1,185,800	28	1,076,000	1,235,900	1,113,800	1,288,200	1,154,000	1,342,700	1,195,700
-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	30	1,101,900	1,263,700	1,141,700	1,317,200	1,182,000	1,372,900	1,225,600
-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	32	1,129,400	1,292,100	1,170,200	1,346,800	1,212,500	1,403,800	1,256,200

Baru	MK/ GOL	GOLONGAN ID								KET
		1	1	2	2	3	3	4	4	
		Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	
1,025,200	0	876,600	1,068,600	903,400	1,113,800	941,200	1,160,900	975,200	1,210,100	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,048,300	2	896,700	1,092,600	931,200	1,138,800	964,800	1,187,000	999,600	1,237,300	
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,071,800	4	921,200	1,117,200	954,400	1,164,400	988,000	1,213,700	1,024,600	1,265,100	
-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,095,900	6	944,200	1,142,300	976,300	1,190,600	1,013,600	1,241,000	1,050,200	1,293,500	
-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,120,600	8	967,800	1,168,000	1,002,800	1,217,400	1,039,000	1,268,900	1,076,500	1,322,600	
-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,145,800	10	992,000	1,194,200	1,027,800	1,244,800	1,064,000	1,297,400	1,103,400	1,352,300	
-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,171,500	12	1,016,300	1,221,100	1,053,500	1,272,700	1,091,000	1,326,600	1,131,000	1,382,700	
-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,197,800	14	1,042,200	1,248,500	1,079,900	1,301,300	1,118,800	1,356,400	1,159,200	1,413,800	
-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,224,800	16	1,068,300	1,276,600	1,106,900	1,330,600	1,146,800	1,386,900	1,185,200	1,445,600	
-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,252,300	18	1,095,000	1,305,300	1,134,500	1,360,500	1,175,500	1,418,100	1,217,900	1,478,100	
-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,280,500	20	1,122,400	1,334,600	1,162,900	1,391,100	1,204,900	1,450,000	1,248,400	1,511,300	
-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,309,200	22	1,150,400	1,364,600	1,192,000	1,422,400	1,235,000	1,482,600	1,272,600	1,545,300	
-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,338,700	24	1,178,200	1,395,300	122,180	1,454,300	1,265,900	1,515,900	1,311,600	1,580,000	
-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,368,800	26	1,208,700	1,426,700	1,252,300	1,487,000	1,297,000	1,550,000	1,344,400	1,651,500	
-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,399,500	28	1,233,900	1,458,700	1,283,600	1,520,500	1,330,000	1,584,800	1,378,000	1,651,900	
-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,431,000	30	1,269,900	1,491,500	1,315,700	1,554,600	1,363,200	1,620,400	1,412,400	1,689,000	
-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,463,200	32	1,301,600	1,525,100	1,346,600	1,589,600	1,397,500	1,656,900	1,447,700	1,727,000	

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Lampiran : 1 (Satu) daftar
 Nomor : 06 Tahun 2006
 Tanggal : 7 Maret 2006

MK/ GOL	GOLONGAN A						
	1 Lama	1 Baru	2 Lama	2 Baru	3 Lama	3 Baru	4 Lama
0	500,000	575,000					
1	-	-					
2	512,500	587,900					
3	-	-	537,600	619,700	557,100	645,900	577,900
4	525,300	601,100	-	-	-	-	-
5	-	-	551,100	633,600	571,000	660,400	591,000
6	538,400	614,700	-	-	-	-	-
7	-	-	564,900	647,900	585,300	675,300	603,400
8	551,000	628,500	-	-	-	-	-
9	-	-	579,000	662,400	599,900	690,500	621,500
10	565,700	642,600	-	-	-	-	-
11	-	-	593,500	677,300	614,900	706,000	637,100
12	579,800	657,000	-	-	-	-	-
13	-	-	608,300	692,500	630,300	721,800	653,000
14	594,000	671,800	-	-	-	-	-
15	-	-	623,500	708,100	646,000	738,100	669,300
16	600,200	686,900	-	-	-	-	-
17	-	-	639,100	724,000	662,200	754,700	688,100
18	624,400	702,400	-	-	-	-	-
19	-	-	655,100	740,300	676,700	771,600	703,200
20	640,000	718,200	-	-	-	-	-
21	-	-	671,400	757,000	695,700	789,000	720,800
22	656,000	734,300	-	-	-	-	-
23	-	-	688,200	774,000	713,100	806,700	738,800
24	672,400	750,800	-	-	-	-	-
25	-	-	705,400	791,400	730,900	824,800	757,300
26	689,300	767,700	-	-	-	-	-
			723,100	809,200	749,200	843,400	776,200

Diundangkan di Sumber
 Pada tanggal 18 Maret 2006

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR

daftar
2006
2006

GOLONGAN A					
2 ama	2 Baru	3 Lama	3 Baru	4 Lama	4 Baru
7,600	619,700	557,100	645,900	577,900	673,200
-	-	-	-	-	-
1,100	633,600	571,000	660,400	591,000	688,400
-	-	-	-	-	-
1,900	647,900	585,300	675,300	603,400	703,800
-	-	-	-	-	-
2,000	662,400	599,900	690,500	621,500	719,700
-	-	-	-	-	-
3,500	677,300	614,900	706,000	637,100	735,800
-	-	-	-	-	-
3,300	692,500	630,300	721,800	653,000	752,400
-	-	-	-	-	-
3,500	708,100	646,000	738,100	669,300	769,300
-	-	-	-	-	-
3,100	724,000	662,200	754,700	688,100	786,600
-	-	-	-	-	-
5,100	740,300	676,700	771,600	703,200	804,300
-	-	-	-	-	-
1,400	757,000	695,700	789,000	720,800	822,400
-	-	-	-	-	-
3,200	774,000	713,100	806,700	738,800	840,800
-	-	-	-	-	-
5,400	791,400	730,900	824,800	757,300	859,700
-	-	-	-	-	-
3,100	809,200	749,200	843,400	776,200	879,100

MK/ GOL	GOLONGAN B				
	1 Lama	1 Baru	2 Lama	2 Baru	3 Lama
0	620,800	725,600			
1	628,400	733,700			
2	-	-			
3	644,100	750,200	667,300	782,000	691,400
4	-	-	-	-	-
5	660,200	767,100	684,000	799,500	708,700
6	-	-	-	-	-
7	676,700	784,300	701,100	817,500	728,400
8	-	-	-	-	-
9	693,000	801,900	718,000	835,900	744,000
10	-	-	-	-	-
11	710,900	820,000	730,000	854,700	763,200
12	-	-	-	-	-
13	728,700	838,400	755,000	873,900	782,300
14	-	-	-	-	-
15	746,900	857,300	773,900	893,500	801,800
16	-	-	-	-	-
17	765,600	876,500	793,300	913,600	821,800
18	-	-	-	-	-
19	784,800	896,200	813,100	934,200	842,400
20	-	-	-	-	-
21	804,400	916,400	833,400	955,200	863,500
22	-	-	-	-	-
23	824,500	937,000	854,200	976,600	885,100
24	-	-	-	-	-
25	845,100	958,000	875,600	998,600	907,200
26	-	-	-	-	-
27	866,200	979,600	897,500	1,021,000	929,900
28	-	-	-	-	-
29	887,900	1,001,600	919,900	1,044,000	953,100
30	-	-	-	-	-
31	910,100	1,024,100	942,000	1,067,400	977,000
32	-	-	-	-	-
33	932,800	1,047,100	966,500	1,091,400	1,001,400

2006

AJABUPATEN CIREBON

IUHRI

JABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR SERI

			MK/ GOL	GOLONGAN C							
3	4	4		1	1	2	2	3	3	4	
Baru	Lama	Baru		10	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama
815,000	716,400	849,500									
-	-	-									
833,400	734,300	868,600	0	760,800	905,400	788,300	943,700	816,700	983,600	846,200	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
852,100	752,700	888,100	2	779,800	925,700	806,000	964,900	837,200	1,005,700	867,400	
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
871,200	771,500	908,100	4	799,300	946,500	826,200	986,600	850,100	1,028,300	889,100	
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
890,800	790,800	928,500	6	-	57,800	848,900	1,008,800	879,500	1,051,400	911,200	
-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
910,900	810,500	949,400	8	839,000	989,600	870,100	1,031,400	901,500	1,075,100	934,100	
-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	
931,300	830,800	970,700	10	860,800	1,011,800	891,900	1,054,600	924,100	1,099,200	957,400	
-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	
952,300	851,600	992,600	12	882,300	1,034,600	914,200	1,078,300	947,200	1,124,000	981,400	
-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	
973,700	872,000	1,014,900	14	904,400	1,057,800	937,000	1,102,600	970,200	1,149,200	1,005,900	
-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
995,600	894,700	1,037,700	16	927,000	1,081,600	960,500	1,127,400	995,100	1,175,100	1,031,100	
-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	
1,017,900	917,000	1,061,000	18	950,200	1,105,900	984,500	1,152,700	1,020,000	1,201,500	1,055,100	
-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	
1,040,800	940,000	1,084,900	20	973,000	1,130,800	1,009,100	1,178,600	1,045,500	1,228,500	1,083,000	
-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	
1,064,200	953,500	1,109,300	22	998,300	1,156,200	1,034,300	1,205,100	1,071,600	1,256,100	1,110,300	
-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	
1,088,200	967,600	1,134,200	24	1,023,200	1,182,200	1,060,200	1,232,200	1,099,400	1,284,300	1,136,100	
-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	
1,112,600	1,012,200	1,159,700	26	1,048,800	1,208,800	1,086,700	1,259,900	1,125,900	1,313,200	1,165,500	
-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	
1,137,600	1,037,500	1,185,800	28	1,076,000	1,235,900	1,113,800	1,288,200	1,154,000	1,342,700	1,195,700	
-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	30	1,101,900	1,263,700	1,141,700	1,317,200	1,182,000	1,372,900	1,225,600	
-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	32	1,129,400	1,292,100	1,170,200	1,346,800	1,212,500	1,403,800	1,256,200	

4 Baru	MK/ GOL	GOLONGAN D								KET
		1 Lama	1 Baru	2 Lama	2 Baru	3 Lama	3 Baru	4 Lama	4 Baru	
1,025,200	0	876,600	1,068,600	903,400	1,113,800	941,200	1,160,900	975,200	1,210,100	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,048,300	2	896,700	1,092,600	931,200	1,138,800	964,800	1,187,000	999,600	1,237,300	
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,071,800	4	921,200	1,117,200	954,400	1,164,400	988,000	1,213,700	1,024,600	1,265,100	
-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,095,900	6	944,200	1,142,300	976,300	1,190,600	1,013,600	1,241,000	1,050,200	1,293,500	
-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,120,600	8	967,800	1,168,000	1,002,800	1,217,400	1,039,000	1,268,900	1,076,500	1,322,600	
-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,145,800	10	992,000	1,194,200	1,027,800	1,244,800	1,064,000	1,297,400	1,103,400	1,352,300	
-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,171,500	12	1,016,300	1,221,100	1,053,500	1,272,700	1,091,000	1,326,600	1,131,000	1,382,700	
-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,197,800	14	1,042,200	1,248,500	1,079,900	1,301,300	1,118,800	1,356,400	1,159,200	1,413,800	
-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,224,800	16	1,068,300	1,276,600	1,106,900	1,330,600	1,146,800	1,386,900	1,185,200	1,445,600	
-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,252,300	18	1,095,000	1,305,300	1,134,500	1,360,500	1,175,500	1,418,100	1,217,900	1,478,100	
-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,280,500	20	1,122,400	1,334,600	1,162,900	1,391,100	1,204,900	1,450,000	1,248,400	1,511,300	
-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,309,200	22	1,150,400	1,364,600	1,192,000	1,422,400	1,235,000	1,482,600	1,272,600	1,545,300	
-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,338,700	24	1,178,200	1,395,300	122,180	1,454,300	1,265,900	1,515,900	1,311,600	1,580,000	
-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,368,800	26	1,208,700	1,426,700	1,252,300	1,487,000	1,297,000	1,550,000	1,344,400	1,651,500	
-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,399,500	28	1,233,900	1,458,700	1,283,600	1,520,500	1,330,000	1,584,800	1,378,000	1,651,900	
-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,431,000	30	1,269,900	1,491,500	1,315,700	1,554,600	1,363,200	1,620,400	1,412,400	1,689,000	
-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,463,200	32	1,301,600	1,525,100	1,346,600	1,589,600	1,397,500	1,656,900	1,447,700	1,727,000	

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2006

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Lampiran 1 (satu) daftar

Nomor : 06 Tahun 2006

Tanggal : 7 Maret 2006

MK/ GOL	GOLONGAN A						
	1 Lama	1 Baru	2 Lama	2 Baru	3 Lama	3 Baru	4 Lama
0	500.000	575.000					
1	-	-					
2	512.500	587.900					
3	-	-	537.600	619.700	557.100	645.900	577.900 6
4	525.300	601.100	-	-	-	-	-
5	-	-	551.100	633.600	571.000	660.400	591.000 6
6	538.400	614.700	-	-	-	-	-
7	-	-	564.900	647.900	585.300	675.300	603.400 7
8	551.000	628.500	-	-	-	-	-
9	-	-	579.000	662.400	599.900	690.500	621.500 7
10	565.700	642.600	-	-	-	-	-
11	-	-	593.500	677.300	614.900	706.000	637.100 7
12	579.800	657.000	-	-	-	-	-
13	-	-	608.300	692.500	630.300	721.800	653.000 7
14	594.000	671.800	-	-	-	-	-
15	-	-	623.500	708.100	646.000	738.100	669.300 7
16	600.200	686.900	-	-	-	-	-
17	-	-	639.100	724.000	662.200	754.700	688.100 7
18	624.400	702.400	-	-	-	-	-
19	-	-	655.100	740.300	676.700	771.600	703.200 8
20	640.000	718.200	-	-	-	-	-
21	-	-	671.400	757.000	695.700	789.000	720.800 8
22	656.000	734.300	-	-	-	-	-
23	-	-	688.200	774.000	713.100	806.700	738.800 8
24	672.400	750.800	-	-	-	-	-
25	-	-	705.400	791.400	730.900	824.800	757.300 8
26	689.300	767.700	-	-	-	-	-
			723.100	809.200	749.200	843.400	776.200 8

satu) daftar

06 Tahun 2006

7 Maret 2006

GOLONGAN A							MK/ GOL	GOLONGAN				
1 Baru	2 Lama	2 Baru	3 Lama	3 Baru	4 Lama	4 Baru		1 Lama	1 Baru	2 Lama	2 Baru	3 Lama
75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.900	-	537.600	619.700	557.100	645.900	577.900	673.200	-	-	-	-	-
101.100	-	551.100	633.600	571.000	660.400	591.000	688.400	0	620.800	725.600	-	-
114.700	-	-	-	-	-	-	-	1	628.400	733.700	-	-
128.500	-	564.900	647.900	585.300	675.300	603.400	703.800	2	-	-	-	-
142.600	-	579.000	662.400	599.900	690.500	621.500	719.700	4	-	-	-	-
157.000	-	593.500	677.300	614.900	706.000	637.100	735.800	6	-	-	-	-
171.800	-	608.300	692.500	630.300	721.800	653.000	752.400	8	676.700	784.300	701.100	817.500
186.900	-	623.500	708.100	646.000	738.100	669.300	769.300	9	693.000	801.900	718.000	835.900
202.400	-	639.100	724.000	662.200	754.700	688.100	786.600	10	-	-	-	-
218.200	-	655.100	740.300	676.700	771.600	703.200	804.300	12	-	-	-	-
234.300	-	671.400	757.000	695.700	789.000	720.800	822.400	13	728.700	838.400	755.000	873.900
250.800	-	688.200	774.000	713.100	806.700	738.800	840.800	15	746.900	857.300	773.900	893.500
267.700	-	705.400	791.400	730.900	824.800	757.300	859.700	16	-	-	-	-
		723.100	809.200	749.200	843.400	776.200	879.100	18	765.600	876.500	793.300	913.600
								19	784.800	896.200	813.100	934.200
								20	-	-	-	-
								21	804.400	916.400	833.400	955.200
								22	-	-	-	-
								23	824.500	937.000	854.200	976.600
								24	-	-	-	-
								25	845.100	958.000	875.600	998.600
								26	-	-	-	-
								27	866.200	979.600	897.500	1.021.000
								28	-	-	-	-
								29	887.900	1.001.600	919.900	1.044.000
								30	-	-	-	-
								31	910.100	1.024.100	942.000	1.067.400
								32	-	-	-	-
								33	932.800	1.047.100	966.500	1.091.400

			MK/ GOL	GOLONGAN C							
3 Baru	4 Lama	4 Baru		10	1 Lama	1 Baru	2 Lama	2 Baru	3 Lama	3 Baru	4 Lama
815.000	716.400	849.500									
-	-	-									
833.400	734.300	868.600	0	760.800	905.400	788.300	943.700	816.700	983.600	846.200	1.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
852.100	752.700	888.100	2	779.800	925.700	806.000	964.900	837.200	1.005.700	867.400	1.0
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
871.200	771.500	908.100	4	799.300	946.500	826.200	986.600	850.100	1.028.300	889.100	1.0
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
890.800	790.800	928.500	6		967.800	848.900	1.008.800	879.500	1.051.400	911.200	1.0
-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
910.900	810.500	949.400	8	839.000	989.600	870.100	1.031.400	901.500	1.075.100	934.100	1.1
-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	
931.300	830.800	970.700	10	860.800	1.011.800	891.900	1.054.600	924.100	1.099.200	957.400	1.1
-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	
952.300	851.600	992.600	12	882.300	1.034.600	914.200	1.078.300	947.200	1.124.000	981.400	1.1
-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	
973.700	872.000	1.014.900	14	904.400	1.057.800	937.000	1.102.600	970.200	1.149.200	1.005.900	1.19
-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
995.600	894.700	1.037.700	16	927.000	1.081.600	960.500	1.127.400	995.100	1.175.100	1.031.100	1.2
-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	
1.017.900	917.000	1.061.000	18	950.200	1.105.900	984.500	1.152.700	1.020.000	1.201.500	1.055.100	1.2
-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	
1.040.800	940.000	1.084.900	20	973.000	1.130.800	1.009.100	1.178.600	1.045.500	1.228.500	1.083.000	1.28
-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	
1.064.200	953.500	1.109.300	22	998.300	1.156.200	1.034.300	1.205.100	1.071.600	1.256.100	1.110.300	1.30
-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	
1.088.200	967.600	1.134.200	24	1.023.200	1.182.200	1.060.200	1.232.200	1.099.400	1.284.300	1.136.100	1.31
-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	
1.112.600	1.012.200	1.159.700	26	1.048.800	1.208.800	1.086.700	1.259.900	1.125.900	1.313.200	1.165.500	1.30
-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	
1.137.600	1.037.500	1.185.800	28	1.076.000	1.235.900	1.113.800	1.288.200	1.154.000	1.342.700	1.195.700	1.36
-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	30	1.101.900	1.263.700	1.141.700	1.317.200	1.182.000	1.372.900	1.225.600	1.41
-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	32	1.129.400	1.292.100	1.170.200	1.346.800	1.212.500	1.403.800	1.256.200	1.46

4	MK/ GOL	GOLONGAN D								KET
		1	1	2	2	3	3	4	4	
		Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	
> 1.025.200	0	876.600	1.068.600	903.400	1.113.800	941.200	1.160.900	975.200	1.210.100	
- 1		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.048.300	2	896.700	1.092.600	931.200	1.138.800	964.800	1.187.000	999.600	1.237.300	
- 3		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.071.800	4	921.200	1.117.200	954.400	1.164.400	988.000	1.213.700	1.024.600	1.265.100	
- 5		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.095.900	6	944.200	1.142.300	976.300	1.190.600	1.013.600	1.241.000	1.050.200	1.293.500	
- 7		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.120.600	8	967.800	1.168.000	1.002.800	1.217.400	1.039.000	1.268.900	1.076.500	1.322.600	
- 9		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.145.800	10	992.000	1.194.200	1.027.800	1.244.800	1.064.000	1.297.400	1.103.400	1.352.300	
- 11		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.171.500	12	1.016.300	1.221.100	1.053.500	1.272.700	1.091.000	1.326.600	1.131.000	1.382.700	
- 13		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.197.800	14	1.042.200	1.248.500	1.079.900	1.301.300	1.118.800	1.356.400	1.159.200	1.413.800	
- 15		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.224.800	16	1.068.300	1.276.600	1.106.900	1.330.600	1.146.800	1.386.900	1.185.200	1.445.600	
- 17		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.252.300	18	1.095.000	1.305.300	1.134.500	1.360.500	1.175.500	1.418.100	1.217.900	1.478.100	
- 19		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.280.500	20	1.122.400	1.334.600	1.162.900	1.391.100	1.204.900	1.450.000	1.248.400	1.511.300	
- 21		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.309.200	22	1.150.400	1.364.600	1.192.000	1.422.400	1.235.000	1.482.600	1.272.600	1.545.300	
- 23		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.338.700	24	1.178.200	1.395.300	122.180	1.454.300	1.265.900	1.515.900	1.311.600	1.580.000	
- 25		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.368.800	26	1.208.700	1.426.700	1.252.300	1.487.000	1.297.000	1.550.000	1.344.400	1.651.500	
- 27		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.399.500	28	1.233.900	1.458.700	1.283.600	1.520.500	1.330.000	1.584.800	1.378.000	1.651.900	
- 29		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.431.000	30	1.269.900	1.491.500	1.315.700	1.554.600	1.363.200	1.620.400	1.412.400	1.689.000	
- 31		-	-	-	-	-	-	-	-	
> 1.463.200	32	1.301.600	1.525.100	1.346.600	1.589.600	1.397.500	1.656.900	1.447.700	1.727.000	

BUPATI CIREBON

DRS. H. DEDI SUPARDI, MM.